

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita luhur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan perlindungan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah memperkuat komitmen terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) melalui berbagai peraturan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Untuk mencapai tujuan nasional, Indonesia terus dihadapkan dengan bentuk beragam bentuk, hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang bisa membahayakan identitas, integritas, keamanan, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara.¹ Salah satu bentuk tantangan tersebut yang masih terus terjadi hingga saat ini adalah aksi atau tindakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau yang biasa di kenal juga dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi bagian dari Indonesia sejak 19 November 1969 melalui Resolusi PBB Nomor 2504. Hal Ini menandakan pengakuan internasional terhadap integrasi Papua ke dalam Indonesia. Pada tahun yang sama, Papua diakui sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

¹ Dedi Praty, 2005, "Sinergi TNI-Polri Dalam Deradikalisasi Terorisme di Indoensia", Jurnal Keadamanan Nasional, *available from* <http://dx.doi.org/10.31599/jkn.v2i1.37>, Vol. II, No.1, hlm. 35-36.

Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.²

Papua hingga sekarang menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang terus terjadi konflik vertikal antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan pemerintah. Tidak hanya itu konflik yang terjadi di Papua menjadi konflik kriminal terlama dalam catatan sejarah bangsa Indonesia setelah merdeka. Konflik yang terjadi di Papua ini kemudian menjadi konflik sebagai studi kasus yang terus menarik untuk di bahas, termasuk mengapa konflik ini muncul, permasalahan apa saja yang dihadapi Papua, langkah-langkah yang telah dilakukan dan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terus berlangsung di Papua. Maka dalam konteks ini, yang harus di pahami bahwa konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dan keamanan, melainkan juga pada aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di Papua.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, HAM merupakan salah satu frase yang paling sering diucapkan dalam permasalahan hukum di Indonesia.³ Salah satu permasalahan tersebut yang hingga saat ini menjadi topik utama dalam perbincangan isu di masyarakat adalah aksi atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB di Papua. KKB di Papua dianggap sering melakukan aksi dan tindakan seperti serangan, penyiksaan, pembunuhan, bahkan penindasan terhadap warga sipil maupun aparat sipil negara, hingga merusak fasilitas kesehatan. Papua telah mengalami sejarah panjang konflik yang melibatkan tuntutan kemerdekaan dan penolakan terhadap integrasi ke Indonesia. Kondisi geografis dan kekayaan sumber daya alam di Papua juga menjadi salah satu faktor yang memperumit konflik di daerah tersebut. Konflik yang

² Yan Pieter Rumbiak, *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*. Jakarta: Papua International Education, 2005, hlm. 36

³ O.C. Kaligis, *HAM & Peradilan HAM*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2013, hlm. 14.

berkepanjangan ini menimbulkan banyak korban jiwa dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Melihat kembali sejarah, pada saat menjelang kekalahan Jepang pada tahun 1945 dalam Perang Dunia II, status politik Papua menjadi topik perdebatan dalam sidang BPUPKI Juli 1945 mengenai pembahasan status politik Papua. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Yamin berpendapat bahwa meskipun Papua berbeda secara kebudayaan karena merupakan bekas jajahan Belanda, Papua otomatis menjadi bagian Indonesia. Sementara Mohammad Hatta berpandangan bahwa integrasi Papua ke Indonesia tidak tepat secara kebudayaan yang ada, dan lebih baik menyerahkan keputusan kepada rakyat Papua.

Setelah Indonesia merdeka, perdebatan berlanjut hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, di mana Belanda enggan menyerahkan Papua. Konflik ini mereda setelah Persetujuan *New York* 15 Agustus 1962, yang mengalihkan kedaulatan Papua dari Belanda ke PBB, dan kemudian ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Soekarno menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Meskipun Belanda terus berupaya memperkuat kehadiran militernya di Papua dan menawarkan dekolonisasi melalui pihak ketiga, Papua resmi menjadi bagian Indonesia dengan kibarnya Sang Merah Putih di Jayapura pada 1963.⁴

Konflik di Papua dapat dipicu oleh empat isu strategis antara lain:

1. Sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan identitas politik masyarakat Papua;

⁴ Laksamaan Muda TNI (Purn.) Untung Suropati, 2019, “Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat”, volume 7 No. 1. *available from*, <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52> diakses tanggal 26 Juni 2023

2. Kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kegagalan pembangunan di Papua serta;
3. Ikonsistensi pemerintah dalam implementasi Otonomi Khusus (OTSUS)
4. Marginalisasi orang Papua.

Keempat isu ini tetap relevan sebagai akar konflik di Papua hingga kini. Dengan melihat keadaan masa lalu, tentunya dapat mengubah pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh, dan mengedapankan rekonsiliasi serta penegakan hukum yang adil dan diharapkan konflik di Papua dapat diselesaikan. Dengan seiringnya waktu terus terjadi aksi-aksi kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membuat masyarakatnya mengalami perpecahan, yang memicu banyak aksi, demonstrasi, penolakan dan kerusakan di Papua.

Gerakan KKB yang melakukan tindakan teror terhadap rasa kenyamanan atas kehidupan masyarakat, jelas tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip perlindungan HAM. Dalam pernyataan Deputi VII Bidang Komunikasi dan informasi Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan bahwa KKB sejajar dengan organisasi Terorisme dan haruslah ditindak tegas.

Pemerintah dalam hal ini mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa KKB di Papua termasuk dalam kategori teroris.⁵ Pernyataan ini tentu didasari dengan tindakan-tindakan kekerasan dan serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut sesuai isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

⁵ CNN Indonesia, 2021, "Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris", *available from* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris>, diakses tanggal 26 Juni 2024

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang di maksud dengan Terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Berdasarkan data dari Polda Papua, sejak Januari 2021 telah terjadi beberapa insiden kekerasan akibat perbuatan KKB yang menewaskan 12 warga sipil. Dengan bulan yang sama, KKB juga menyerang personel TNI yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota TNI, yaitu Prada Agus Kurniawan dari Yonif 400/BR, serta Pratu Dedi Hamdani dan Pratu Roy Vebrianto dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas). Selain menyerang warga sipil dan personel TNI-Polri, KKB juga menembak sebuah helikopter di distrik Tembagapura kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, menyebabkan kebocoran pada tangki helikopter, serta membakar dua *base transceiver station* (BTs) di distrik Ilaga provinsi Papua Tengah yang mengakibatkan terputusnya jaringan komunikasi.⁶

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Patut Penelitian dan Pengabdian Kepda Masyarakat (PPPMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM), selama sepuluh tahun dari 2010 hingga 2020, mayoritas pelaku kekerasan di Papua adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan 118 kasus, sementara TNI dan POLRI masing-masing terlibat dalam lima belas dan tiga belas kasus. Berdasarkan penelitian yang sama, korban yang tewas akibat kekerasan sebanyak 356 orang, di mana sekitar sembilan puluh

⁶*Ibid.* hlm. 48

tiga persen adalah warga sipil serta anggota TNI dan Polri, sementara sisanya sekitar tujuh persen merupakan anggota KKB.⁷

Sikap tegas pemerintah terhadap KKB sering kali memicu simpati terhadap kelompok ini. OPM sebagaimana mereka menyebut diri, terbentuk karena ketidakmampuan negara menyeimbangkan kebijakan politik untuk kepentingan masyarakat Papua atau Orang Asli Papua (OAP). Hal ini mendorong OAP untuk memperjuangkan, kemerdekaan, kesetaraan dan hak-hak mereka atas tanah Papua. Situasi ini membuat banyak pihak mendukung kelompok separatis tersebut, meskipun sebenarnya pemerintah berdaulat atas wilayah yang disengketakan dan memiliki kewajiban menjamin keamanan warga di Papua. Dukungan ini semakin meluas karena pemberitaan di media massa yang mempengaruhi pandangan publik. Beberapa pendukung HAM seperti Veronica Koman seorang pengacara publik yang sering menangani isu Papua dan pengungsian internasional. Dalam hal ini ia juga terlibat dalam Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua atau PAHAM Papua.⁸

Tindakan KKB menjadi perhatian dan perdebatan masyarakat Papua tapi juga masyarakat di luar Papua, sehingga tindakan yang dilakukan oleh KKB dianggap menjadi ancaman bagi para penduduk yang menjalani kehidupannya di Papua. Aksi yang dilakukan oleh KKB membawa kekhawatiran warga karena terus meningkatnya jumlah korban kejahatan yang dilakukan oleh KKB. Efek dari konflik bersenjata yang terjadi di Papua tidaklah kecil, ruang hidup masyarakat sekitar cenderung hancur, akses untuk kebutuhan sehari-hari menjadi terhambat.

⁷ Salsabila Nadine Putri, *et.al*, 2022, “Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia” *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, volume 3, Nomor 2, *available from* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/index>, diakses tanggal 8 Juni 2024

⁸ Abdyana I, *et. al*, *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*, Bali, 2023, hlm. 182

Pertanggungjawaban pidana ini diperlukan pada suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.⁹ Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Meskipun KUHP Indonesia tidak secara langsung mengatur pengecualian tersebut, kajian mendalam tentang status dan tanggung jawab hukum KKB dalam kasus pelanggaran hukum dan HAM di Papua menjadi hal mendasar untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip pidana ini dapat ditegakkan.

Tindakan KKB menuntut peran aktif pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menangani kasus-kasus tersebut. Peran ini berkaitan dengan adanya norma-norma yang terkait peran atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang mencakup serangkaian aturan untuk membimbing individu dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran dan kewenangan dalam hukum pidana untuk menjalankan seluruh rangkaian proses pertanggungjawaban atas kasus-kasus yang dilakukan oleh KKB di Papua. Dengan peran aktif kepolisian ini membuka ruang bagi kelancaran proses pemidanaan dan memperkuat penegakan hukum secara keseluruhan. Kewenangan kepolisian di Indonesia secara umum telah di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam Pasal 15 angka 1 huruf b Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa kepolisian mempunyai

⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1

wewenang dalam membantu menyelesaikan konflik antar warga yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak besar bagi masyarakat luas, baik dibidang keuangan atau perekonomian maupun menyangkut jiwa raga manusia. Jenis-jenis kejahatan terus berkembang, sehingga lembaga penegak hukum harus proaktif dalam pencegahan dan deteksi kriminalitas. Kriminolog berperan penting dalam memahami penyebab dan dampak kejahatan serta mengembangkan strategi efektif untuk mengatasinya. Pentingnya penelitian dan kolaborasi berkelanjutan di berbagai bidang diilustrasikan oleh beragam jenis kejahatan dalam kriminologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dicki R Laurika dalam Skripsi tahun 2023 dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kelompok Kriminal Bersenjata, memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pertanggungjawaban secara pidana kepada para Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Dalam penelitian yang dilakukan tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang mana tidak hanya memfokuskan permasalahan kepada pertanggungjawaban secara pidana saja, tetapi juga bagaimana status atau nomenklatur yang seharusnya diberikan kepada para pelaku kejahatan di Papua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara keseluruhan, upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik melibatkan dialog antar pihak, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah Indonesia perlu terus berkomitmen untuk menghormati dan melindungi HAM, memperbaiki penegakan Hak Asasi Manusia dan memastikan semua individu agar mendapatkan perlindungan yang setara dibawah hukum, serta mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat Papua dalam mencari solusi yang damai dan berkelanjutan.

Dengan ini perlu membahas lebih dalam apakah tindak-tindakan yang disebutkan sebelumnya dapat diberikan pertanggungjawaban pidana sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan status yang ditetapkan secara adil. Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa pokok rumusan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas perbuatan kriminal Kelompok Bersenjata di Papua berdasarkan hukum pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, untuk mengemukakan batas area penelitian dan menggambarkan luasnya cakupan penelitian yang dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui status hukum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua berdasarkan hukum pidana Indonesia.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum). Penulis merumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang saat ini menjadi permasalahan di Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab hukum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berdasarkan hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dari perspektif hukum pidana nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai masalah yang diteliti serta informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini adalah kegunaan yang diharapkan dari penelitian:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan memahami tindakan KKB di Papua melalui perspektif hukum pidana nasional, penelitian ini dapat menambah referensi akademis bagi

penelitian selanjutnya serta menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk memahami kompleksitas dari konflik yang terjadi di Papua yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani konflik yang terjadi di Papua. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

3. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

a. Kerangka teori

1) Teori penegakan hukum

Dalam melakukan penelitian ini perlu adanya teori Penegakan Hukum sebagai landasan berpikir penulis untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi dalam mengkaji permasalahan. Dengan adanya teori penegakan hukum ini memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata. Penegakan hukum ini tentu dapat dihindari interpretasi yang ambigu atau inkonsisten yang bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Selain itu dengan menggunakan teori penegakan hukum juga menekankan pentingnya status hukum yang jelas dan tanggung jawab yang dapat dimintai, sehingga membantu menentukan

status hukum KKB. Teori Penegakan Hukum ini di kemukakan oleh beberapa ahli salah satunya Soerjano Soekanto.

Menurut Soerjano Soekanto, “penegakan hukum adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma dan pandangan-pandangan yang kokoh, serta mewujudkannya dalam tindakan nyata sebagai langkah akhir untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial”.¹⁰ Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain:

- 1) Hukum (Undang-Undang)
- 2) Penegak Hukum
- 3) Sarana Fasilitas
- 4) Masyarakat
- 5) Kebudayaan

Teori penegakan hukum ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Teori ini membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif, serta bagaimana hukum dapat dijalankan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban sosial di wilayah yang mengalami konflik seperti Papua. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk mengevaluasi apakah penegakan hukum yang ada saat ini telah mampu menanggapi pelanggaran yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan cara yang adil

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm.3.

dan seimbang, atau apakah masih terdapat bias yang menguntungkan pihak tertentu di atas penderitaan masyarakat umum.

2) Teori Konflik

Teori konflik mulai berkembang pada saat pertengahan abad ke-19 dengan kontribusi dari Karl Marx dan Max Weber. Karl Marx memberikan pengaruh besar dengan pandangannya mengenai teori ini. Tujuan teori ini adalah untuk menganalisis mengenai asal-usul dimana terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang perilaku menyimpang.¹¹

Teori Konflik merupakan perspektif sosiologi dimana melihat masyarakat dari persaingan dan ketidaksetaraan diantara kelompok sosial. Teori ini menjelaskan bahwa suatu struktur sosial mulai dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan konflik yang timbul dari distribusi sumber daya dan status sosial yang tidak merata.¹²

Teori konflik merupakan teori yang memberikan pandangan bahwa suatu perubahan sosial tidak berlangsung melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang mendorong perubahan, melainkan karena adanya suatu konflik. Teori konflik juga berpandangan bahwa konflik itu diperlukan dalam suatu perubahan sosial.¹³

Konflik adalah adanya suatu pertengkaran, pertikaian, perselisihan dalam pendapat atau keinginan, perbedaan, pertentangan berlawanan, dan berselisih.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Diva Raya, *et.al*, "Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik Pemerintahan dan Hukum*, volume 3, Nomor 2, available from <https://DOI:10.59818/jps.v3i2.810>, diakses tanggal 10 Januari 2025.

¹² *Ibid*, hlm. 37.

¹³ M. Wahid, dkk., 2017 "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern" *Jurnal Al-Hikmah*, volume 3, Nomor 1, available from <https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>, diakses tanggal 10 Januari 2025.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 34.

(KBBI) yang maksud dengan konflik adalah adanya pecekcokan, perselisian, dan pertentangan.¹⁵

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Penggunaan teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini sangat relevan untuk menganalisis status dan tanggung jawab hukum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dengan menggunakan teori tanggungjawaban hukum, penelitian dapat mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi apakah mekanisme hukum yang ada sudah efektif dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban.

Menurut Van Hamel pertanggungjawabana pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang dapat membawa tiga macam kemampuan untuk:¹⁶

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana berarti seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan kesalahan, sehingga dari kesalahan yang di lakukan kemudian dapat ditentukan apakah kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

¹⁵ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Pusat Bahasa, 2008, hlm 746

¹⁶ Admaja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm.15.

kepada pelaku dan bukan hanya dilihat dari memenuhi tindakan yang mengarah pada unsur tindak pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan penting untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Teori ini merupakan salah satu hal yang paling fundamental pada bidang ilmu hukum pidana. Oleh sebab itu penerapan teori ini sangat penting untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

Berdasarkan pendapat Sudarto yang dikutip oleh Hazah Hatrik, “dalam hal pertanggungjawaban pidana selain kemampuan untuk bertanggung jawab, terdapat dua elemen penting lainnya, yaitu kesalahan dan melawan hukum, yang harus di penuhi sebagai syarat untuk penerapan pidana.” Dalam konsep pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada pemidanaan, ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi, yaitu:¹⁷

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab; dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen dapat digunakan untuk mendukung argumentasi bahwa KKB harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang

¹⁷Hatrik, *op.cit* hlm. 11.

melanggar hukum. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana hukum nasional menilai dan menetapkan sanksi terhadap tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Kelsen. Ini membantu memperjelas status hukum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan tanggung jawab mereka di hadapan hukum, serta menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tepat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di Papua.

b. Kerangka konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan pemikiran yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan konsep-konsep khusus utama yang relevan dalam penelitian atau kajian tertentu. Kerangka konsep membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metodologi, menganalisis data, dan menyusun temuan penelitian. Adapun konsep-konsep yang di pakai pada penulisan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan kelompok di papua yang menggunakan kekerasan dan senjata untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pemisahan diri dari suatu negara, atau penuntutan tujuan lainnya. Dalam konteks Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sering merujuk pada kelompok-kelompok yang aktif di wilayah tertentu dan terlibat dalam konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya berfokus pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini di anut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *act does not make a person guilty unless his mind ide guilty*, yang berarti suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah.¹⁸ Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis atau kesalahan yang terkandung dalam unsur tindak pidana berupa kesengajaan atau kealpaan. Aturan hukum dalam hukum pidana mateiil tentang pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang agar sah untuk dijatuhi pidana.¹⁹

Hukum pidana adalah cabang dari sistem hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang karena dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat, serta menetapkan sanksi bagi pelanggarannya.

c. Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Hukum dan Pidana. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Nomensen Sinamo menyatakan bahwa hukum merupakan suatu gejala

¹⁸ Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaruan Pidana)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011, hlm. 30.

¹⁹ Agus rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Kencana: Fajar Interpretama Mandiri, 2016, hlm. 5.

dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dan bentur membentur dengan gejala-gejala yang lain dalam masyarakat.²⁰

Sedangkan pidana menurut Van Hamel ialah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang dengan tujuan menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar peraturan hukum yang seharusnya ditegakan oleh negara.²¹ Sedangkan istilah pidana (*Straf*) sering di identikan dengan hukuman.²² Menurut Prof. Simons, pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap telah bersalah.²³ Maka disimpulkan bahwa hukum pidana (*Straf recht* atau *Criminal law*) adalah himpunan kaidah yang mengatur perbuatan apa yang dapat dihukum atau dipidana serta hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan.²⁴

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah normatif, yang dimana dalam penelitian normatif mencakup asas-asas hukum, norma, kaidah, putusan pengadilan penelitian terhadap sistematika

²⁰ Nomensen Sinamo, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2011, hlm.9.

²¹ P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, hlm.47.

²² Sinamo, *op.cit*, hlm. 79.

²³ Lamintang, *op.cit*, hlm. 48.

²⁴ Sinamo, *loc.cit*

hukum, serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Dengan menggunkan metode penelitian normatif, sumber data yang diperoleh dapat melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang relevan. Selain peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan yurisprudensi (putusan pengadilan), doktrin hukum, dan bahan pustaka, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), brosur, serta berita-berita di internet. Dengan metode-metode tersebut membantu penulis mendapatkan fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Dengan menggunakan metode normatif ini, peneliti dapat secara sistematis dan mendalam menganalisis kerangka hukum yang ada, interpretasi undang-undang, dan penerapan hukum pidana Indonesia dalam konteks tindakan yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Untuk mendukung penelitian yang menggunakan bahan pustaka, maka yang diperlukan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum. Bahan hukum primer ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian.

Peraturan perundang-undangan yang akan menjadi dasar penulis melakukan penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konstitusi negara dalam memberikan landasan utama dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai peraturan yang mengatur dan mendefinisikan Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI sebagai landasan dalam penetapan status KKB dan sebagai penegak hukum yang berwenang dalam membantu menyelesaikan konflik di Papua
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai landasan dalam penetapan status dan peran pemerintah dalam penanganan pertanggungjawaban pidana terhadap KKB
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukumnya.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan interpretasi, analisis, ataupun komentar terhadap bahan hukum primer seperti rancangan perundang-

undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah surat kabar, dan berita-berita di internet. Bahan-bahan tersebut dapat menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian.

- c. Bahan hukum Tersier adalah sumber-sumber informasi yang membantu dalam menemukan, memahami, dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini biasanya berupa sumber referensi atau alat bantu penelitian yang memberikan definisi, ringkasan, dan penjelasan yang lebih umum tentang konsep-konsep hukum. Bahan Hukum Tersier ini dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian dengan bahan-bahan seperti kamus, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang mencakup pencarian dan penyusunan data secara terstruktur yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkahnya meliputi pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, memilah informasi yang penting dan relevan, serta menyusun kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, analisis data digunakan untuk mengevaluasi status dan tanggung jawab hukum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dengan menganalisis data yang didapat dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum diterapkan terhadap KKB, serta implikasi hukum dari tindakan-tindakan mereka.

²⁵ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Riau: DOTPLUS Publisher, 2022, hlm. 50.

5. Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN : Memuat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Dalam bab ini akan memuat mengenai penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I yang dipergunakan dalam menyampaikan definsi terkait dengan judul dan juga rumusan masalah peneliti tentang Status dan Tanggungjawab Hukum Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua.
3. BAB III dan HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Dalam bab ini akan memuat hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pokok permasalahan tentang “Bagaimana status hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pokok rumusan masalah yang ke dua mengenai “ Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua berdasarkan hukum pidana Indonesia.”
5. BAB V PENUTUP : Dalam bab ini akan menguraikan hasil dari penilitian yang di uraikan dalam Kesimpulan dan Saran.